

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 453/PID. SUS/2020 YANG
MEMBEBAHKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan
Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PNKpg)**

Japarmen Manalu^{1*}, Korolus K. Medan², Jeffry A.Ch.Likadja.³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

ABSTRACT:

The Denpasar District Court Decision Number 453/Pid. Sus/2020 which acquitted the defendant of a banking crime does not provide justice and legal certainty. The formulation of the problem is how the law is applied to the perpetrators of banking crimes in the Denpasar District Court Decision Number 453/Pid.Sus/2020/PN Dps which acquitted the defendant of a banking crime in terms of the concept of legal justice. What is the concept of legal certainty regarding the Denpasar District Court Decision Number 453/PID.SUS/2020/PN Dps which acquitted the defendant of a banking crime.

In line with what is the main topic of discussion in the thesis that the author presents, the type of research that will be used is Normative legal research. The results of the study indicate that the application of the law to the perpetrators of banking crimes in the decision Number 453 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps which acquitted the defendant of the banking crime contradicts the testimony of witnesses, trial facts, and evidence presented in the trial and also contradicts the provisions of Article 55 of the Criminal Code, Article 183 of the Criminal Procedure Code and the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code so that it does not provide justice and certainty.

Conclusion The decision of the Denpasar District Court Number 453 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps which acquitted the defendant of the banking crime, the panel of judges did not carefully consider the testimony of witnesses, evidence and trial facts so that this decision deviates from the concept of justice according to Aristotle and the concept of legal certainty according to Gustav Radbruch as well as the provisions of applicable law, namely Article 55 of the Criminal Code, Article 183 of the Criminal Procedure Code, and Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Banking Crimes, Perspective of Justice and Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Transparan dalam mengelola secara baik (*well-managed*) merupakan tuntutan lembaga perbankan dalam memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain.¹

Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana³ Tiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya

diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu : (a) perbuatan yang merugikan keuangan Negara; (b) suap-menyuap; (c) penyalahgunaan jabatan/wewenang; (d) pemerasan yang dilakukan oleh pegawai; (e) korupsi yang berhubungan dengan kecurangan; (f) korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; (g) korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah). Banyak macam tindak pidana di bidang perbankan antara lain penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan masih banyak lagi bentuk tindak pidana lainnya.⁴

Tindak pidana di bidang perbankan sudah cukup banyak di Indonesia, salah satunya terjadi di Denpasar bertempat di

¹ Marfei Halim, 2002, *Mengurai Benang Kusut Bank Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta, hlm.

² Teguh Pudjo Mulyono, 2006, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. hlm. 56.

³ homas Suyatno, 2014, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Adrian utedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 157

PT BPR Legian Denpasar,
dengan terdakwa Titian Wilaras
sebagai pemegang saham yang dengan
sengaja menyuruh dewan komisaris,
direksi, atau pegawai bank untuk
melakukan tindakan yang
mengakibatkan bank tidak melaksanakan
langkah-langkah yang diperlukan
sehingga terdakwa Titian Wilaras
didakwa oleh jaksa penuntut umum telah
melanggar ketentuan Pasal 50 A
Undang-Undang

RI No.7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI No.10
Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang No.7 Tahun 1992
tentang Perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang berfokus pada studi
pustaka terhadap bahan-bahan hukum
yang relevan. Menurut Peter Mahmud
Marzuki, penelitian hukum normatif
merupakan prosedur ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum yang bersifat
normatif.⁵

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

Dalam penelitian hukum normatif,
objek kajiannya mencakup
normanorma hukum positif dan
prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan
isu yang diteliti. Penelitian ini bersifat
preskriptif, yaitu penelitian dengan
dimaksudkan untuk
menggambarkan tentang kehidupan manusia
serta keadaan atau gejala-gejala lainnya agar
mendapatkan hasil yang ilmiah dengan
menjelaskan objek penelitiannya secara
mendalam, menyajikan gambaran secara
lengkap mengenai suatu kejadian dan
mengekspos serta mengklarifikasi suatu
fenomena yang terjadi berkaitan dengan
Analisis Yuridis terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 453/Pid.
Sus/2020 yang Membebaskan Terdakwa
Tindak Pidana Perbankan dalam Perspektif
Keadilan dan Kepastian Hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari tiga metode utama
yaitu : pendekatan perundang undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Pendekatan perundang -
undangan menelaah peraturan terkait seperti
KUHP dan KUHP, sementara pendekatan
kasus menganalisis putusan Nomor Nomor
453/Pid. Sus/2020. Pendekatan konseptual
bertujuan untuk memahami doktrin dan
konsep hukum yang berkaitan dengan
kesetaraan hukum dan disparitas putusan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mencapai kesimpulan yang sistematis.

PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Perbankan

Dalam Pasal 50 A Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam putusan 453/ Pid.Sus/2020/PN Dps yang menyatakan tidak terpenuhi hal ini menurut hemat peneliti bahwa pertimbangan hakim tidak mempunyai alas hukum yang jelas yang mana telah terbukti keterangan saksi Indra Wijaya, I Gede Made Karyawan, Ni Putu Dewi Wirastini, Andre Mulia Bin Oceng Mulia, Putu Ayu Junita Sari, Japarmen Manalu dan saksi Ketut Subagia yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa mengirim pesan Whatsapp berisi perintah untuk mengirim uang ke rekening terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

4.2 Analisis Konsep Keadilan Dalam Tindak Pidana Perbankan.

Fokus utama etika ini adalah penanaman dan praktik kebajikan moral sebagai sarana untuk mencapai *eudaimonia*, sebuah istilah Yunani yang berarti berkembang atau hidup baik.⁶

Orang yang adil, menurut Aristoteles, adalah mereka yang bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan moral. Mereka tidak hanya melakukan sesuatu demi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Dalam kata lain, orang yang adil mengakui dan mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab, baik dalam konteks fundamental yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.⁷

1. Keadilan Distributif.

Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing masing. Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional, Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki

⁶ Muhammad Taufik, 2013 “*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*”, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, hlm. 43

⁷ Febrian Duta, dkk 2024 “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2, hlm. 10

peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat. Mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran yang lebih signifikan seharusnya menerima bagian yang sesuai dengan upaya dan pencapaian mereka. Contoh dari keadilan distributif seperti seorang pemimpin perusahaan memberi gaji lebih banyak pada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi.⁸ 2. Keadilan korektif Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan mengarah pada hancurnya kesetaraan yang sudah ada. Keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan.⁹

4.3 Analisis Konsep Kepastian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Unsur Menyuruh Dewan

⁸ Muhammad Tahir 2021 “Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan”, Meraja Journal, Vol. 4, No. 2, hlm. 270

⁹ I Gde Suranaya, 2016, “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”,

Komisaris, Dereksi Atau Pegawai Bank

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu ¹⁰ Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹⁰ Dosminikus Rato,2010, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami* Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, hlm. 59

¹¹ Moch.Faisal Salam,2001 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, CV.Mandar Maju.,Bandung, hlm.322.

3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat dengan mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adillah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹²

KESIMPULAN

¹² Adhitya Nugraha Novianta, 2017, *Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch*, Jaya Gemilang, Jakarta hlm 7.

Berdasarkan uraian penjelasan tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 453/Pid. Sus/2020 yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Perbankan dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis hakim tidak cermat dan teliti mempertimbangan unsur menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Pasal 50 A Undangundang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP, Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, sehingga putusan yang membebaskan terdakwa tindak pidana perbankan tidak memberikan keadilan hukum.

2. Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 453 /Pid. Sus/ 2020/PN Dps yang membebaskan terdakwa tindak pidana perbankan, majelis hakim tidak memberikan kepastian hukum, karena dalam mempertimbangannya tentang unsur menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank bertentangan dengan keterangan saksi, bukti serta fakta

persidangan sehingga putusan ini menunjukkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan tentang penerapan Pasal 50 A Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adhitya Nugraha Novianta, 2017, *Teori*
- Muhammad Tahir 2021 “*Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan*”, Meraja Journal, Vol. 4
- Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch*, Jaya Gemilang, Jakarta
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta
- Febrian Duta, dkk 2024 “*Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1,
- I Gde Suranaya, 2016, “*Konsep*
- Marfei Halim, 2002, *Mengurai Benang Kusut Bank Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta
- Muhammad Taufik, 2013 “*Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*”, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19
- Moch. Faisal Salam, 2001 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju., Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ridwan Arifin, 2022 “*Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?*”, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 7
- Teguh Pudjo Mulyono, 2006, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. BPFE*, Yogyakarta
- Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1